



BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 53 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA DUKA  
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa maka perlu merubah Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Duka bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Duka bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang/...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa; dan
16. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 29 Tahun 2021).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA DUKA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA**

Pasal 1...

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa, diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan Pasal 4 angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) a. Surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial;
- b. Permohonan tertulis dari ahli waris uang ditujukan kepada Bupati Minahasa c.q. Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang ditunjuk;
- c. Fotocopy kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kelurahan/desa khusus anak yang meninggal kurang dari 60 hari setelah kelahiran dan belum dilaporkan kelahirannya tetapi orang tuanya adalah penduduk Kabupaten Minahasa;
- d. Fotocopy KTP atau KK dari orang yang meninggal dunia atau surat keterangan telah terdaftar di database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Fotocopy KTP atau KK dari ahli waris yang meninggal dunia;
- f. Surat pernyataan ahli waris dengan mengetahui kepala lingkungan/jaga, lurah/hukum tua;
- g. Surat pernyataan tanggung jawab;

II. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Besaran Bantuan Dana Duka yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2...

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 6 JANUARI 2022

BUPATI MINAHASA,



ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano  
pada tanggal 6 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



FRITS ROBERT MUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR 5

SURAT PERMOHONAN BANTUAN DANA DUKA

Kepada

Yth. Bupati Minahasa  
c.q Kepala Dinas/Badan/Kantor  
di –  
Tempat

Sehubungan dengan meninggalnya ayah/ibu/anak/saudara\*/.....

Nama :

Alamat :

Maka Bersama ini kami selaku ahli waris/kuasa ahli waris

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

Hubungan Keluarga :

Mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati kiranya dapat diberikan bantuan dana duka yang akan digunakan untuk kebutuhan :

Pemakaman : Rp.

Membuat Kuburan : Rp.

Kebutuhan Lain (sebutkan) : Rp.

Sebagai kelengkapan administrasi kami lampirkan :

1. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Desa\*
2. Foto copy KTP
3. Foto copy Kartu Keluarga

Demikian disampaikan atasnya diucapkan terima kasih.

....., .....2022

Pemohon,

.....

\*coret yang tidak perlu